

**PUTUSAN****NOMOR : 001/III/KIProv-LPG-PS-A/2025****KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG****1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Lampung yang menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor : 001/III/KIProv-LPG-PS/2025 yang diajukan oleh:

Nama : DPD Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) Provinsi Lampung
Alamat : Jl.Hi Said gg.Kadu Pedang Perum Kota baru Indah Blok F1 RT 008 LK
III Kelurahan Kota Baru Kecamatan tanjung Karang Timur Bandar
Lampung.

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh :

1. Yudi HutriWinata
2. Chandra Adi Natha,S.H

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 14/SK.KIP/JMI.LPG/VIV/2025 tanggal 20 April 2025 dari Adi Suratman Selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Maestro Indonesia (DPD JMI) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama : PPID Desa Legundi Kec. Ketapang Lampung Selatan
Alamat : Jl. Lintas Timur KM 28 Desa Legundi Kecamatan Ketapang Kabupaten
Lampung Selatan

Yang dalam persidangan ini dihadiri oleh :

1. Dedi Rahmawan S.H.,CM
2. Arya Stiyawan S.H

berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 014/DR&R/SK/III/2025 tanggal 27 Maret 2025 dari Pemberi Kuasa Mulkam selaku Kepala Desa Legundi Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

- [1.2] Telah membaca surat Permohonan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah mendengar keterangan Termohon;
Telah memeriksa surat-surat Pemohon;
Telah memeriksa surat-surat Termohon;

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

- [2.1] Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada tanggal 6 Maret 2025 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Lampung pada tanggal 19 Maret 2025 dengan Nomor register : 001/REG-PS/III/2025.

Kronologi

- [2.2] Bahwa berdasarkan surat Nomor : 018/PIK/JMI/XII/2024 tanggal 8 Desember 2024 Pemohon mengajukan surat permohonan informasi kepada Termohon yang dikirimkan melalui ekspedisi J&T diterima pada tanggal 8 Desember 2024 sebagai berikut:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Ta. 2020, 2021,2022 dan 2023.
 - Laporan Realisasi Kegiatan dan Kegiatan yang belum terlaksana atau tidak terlaksana Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023 yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD)
 - Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) Sesuai dengan standar akuntansi Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023 (Kuitansi Pembayaran, Buku Kas Umum, SK TPK / Tim Pelaksana Kerja, Tanda terima Pembayaran Siltap, Insentif Kader PKK, Kader Posyandu, Linmas, RT, Kuitansi Pembelian barang / Habis Pakai, Surat Perintah Pembayaran, Nota Belanja Toko dll).
 - Laporan inventaris aset pekon yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.
- [2.3] Bahwa dikarenakan Termohon tidak memberikan tanggapan atas permohonan informasi Pemohon, maka berdasarkan surat Nomor : 022/PIK/JMI/I/2025 tanggal 7 Januari 2025 Pemohon mengajukan surat keberatan yang dikirimkan melalui ekspedisi J&T diterima pada tanggal 7 Januari 2024.

[2.4] Bahwa terhadap penyelesaian sengketa informasi publik *a quo* telah dilaksanakan sidang ajudikasi pada tanggal 9 April 2025 untuk menyelesaikan sengketa *a quo* yang dihadiri Pemohon dan Termohon.

Tujuan Permohonan Informasi Publik

[2.5] Bahwa Tujuan Permohonan Informasi Pemohon adalah bahan awal pengawasan masyarakat (*Sosial Control*) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.6] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak ditanggapinya permintaan informasi yang diajukan Pemohon.

B. Petitum

[2.7] Bahwa Pemohon tidak mencantumkan tuntutan dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara Tertulis pada persidangan tanggal **17 April 2025** sebagai berikut :

Keterangan tertulis

Pendahuluan

Hak untuk memperoleh informasi adalah salah satu hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai suatu hak, keterbukaan informasi merupakan elemen penting dalam menciptakan demokrasi yang bermakna. Ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dimana informasi tersebut akan mampu memberikan pertimbangan bagi manusia untuk mengambil keputusan yang rasional. Penilaian baik atau buruknya suatu informasi yang ada dapat dijadikan acuan dalam berfikir untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Oleh karena itu banyak informasi harus dapat diperoleh oleh masyarakat.

Dalam konteks kenegaraan, pemenuhan hak atas informasi publik bagi masyarakat bukan hanya semata pelaksanaan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, tetapi juga salah satu bentuk pelaksanaan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tidak bisa bertindak sesuka hati.

Mereka perlu mempertanggung jawabkan kebijakan-kebijakan yang diambilnya kepada masyarakat. Disinilah hak atas informasi publik berperan sangat besar. Dengan akses terhadap informasi tersebut, masyarakat bisa memonitor apakah kebijakan yang diambil merugikan masyarakat, baik dari segi keberpihakan pada penguasa, maupun dari segi pemenuhan hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari masyarakat, dan dengan tujuan untuk memastikan serta berpartisipasi dalam rangka melakukan pengawasan kerja serta kewenangan yang dimiliki oleh negara melalui badan-badan pemerintahannya, **Pemohon**, yaitu **Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia (JMI), Tanjung Karang Timur. Bandar Lampung**, sebuah Organisasi Profesi bagi para wartawan di Indonesia, mengajukan permintaan atas informasi publik kepada **Termohon**, yaitu **Desa Legundi Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan** berupa:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Ta. 2020, 2021,2022 dan 2023.
2. Laporan Realisasi Kegiatan dan Kegiatan yang belum terlaksana atau tidak terlaksana Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023 yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD)
3. LaporanPertanggungJawabanDanaDesa(DD)maupunAnggaranDanaDesa(ADD) Sesuai dengan standar akuntansi Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023 (Kuitansi Pembayaran, Buku Kas Umum, SK TPK / Tim Pelaksana Kerja, Tanda terima Pembayaran Siltap, Insentif Kader PKK, Kader Posyandu, Linmas, RT, Kuitansi Pembelian barang / Habis Pakai, Surat Perintah Pembayaran, Nota Belanja Toko dll).
4. Laporan Inventaris Aset Pekon yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023.

Demi mendapatkan gambaran yang tepatakan sengketa informasi yang sedang diajudikasi saat ini, Kesimpulan Pemohon akan dibagi menjadi beberapa bagian bagian, sebagai berikut:

- I. Legal Standing Pemohon, Termohon,dan Informasi Publik yang Disengketakan,
- II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohom Analisis Sengketa,
- III. Tiga Alasan Mengapa Informasi Aquo Harus Dinyatakan Terbuka,
- IV. Kesimpulan dan Petitum Pemohon.

I. Legal Standing Pemohon,Termohon,dan Informasi Publik yang Disengketakan

Sebelum masuk pada pokok pembahasan mengenai mengapa menurut Pemohon informasi a quo harus dinyatakan terbuka, Pemohon ingin menunjukkan bahwa baik Pemohon, Termohon, maupun informasi a quo telah sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UUKIP) ,Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik,Undang- Undang No.40 Tahun 1999

tentang PERS, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Legal Standing Pemohon

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur bahwa pemohon informasi publik haruslah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik. Pemohon adalah sebuah badan hukum Indonesia berbentuk Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia, atau disingkat dengan nama JMI sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No 04 pada tanggal 14 Agustus 2024, yang juga telah dilampirkan dalam pengajuan sengketa informasi ini kepada Majelis Komisioner.

Lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pengajuan sengketa informasi hanya dapat dilakukan jika Pemohon yang permintaannya ditolak oleh badan publik telah melewati upaya-upaya keberatan dan masih tidak puas dengan tanggapan atas keberatan dari badan publik terkait. Dalam sengketa informasi ini Pemohon telah menyampaikan Permohonan Informasi Publik pada Pejabat PPID Pemerintah Desa Legundi Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatantanggal 08 Desember 2024, dengan nomor Surat 018/PIK/JMI/XII/2024, dan tidak ditanggapi oleh Termohon PPID Desa Legundi Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan.

Sehubungan dengan tidak adanya Jawaban Termohon tersebut, Pemohon melayangkan keberatan atas tidak adanya Jawaban Termohon, tertanggal 07 Januari 2024 dengan nomor surat 022/PIK/JMI/I/2024 namun atas keberatannya diajukan oleh Pemohon tersebut, Pemohon tidak mendapatkan tanggapan. Padahal, padahal Termohon memiliki kewajiban untuk menanggapi keberatan dari Pemohon paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak keberatan diajukan berdasarkan pasal 32 ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Oleh karena tidak juga mendapatkan tanggapan, pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung.

Dilihat dari kriteria dan mekanisme pengajuan permintaan informasi publik, Pemohon telah memenuhi kedua aspek tersebut. Dengan demikian, sudah selayaknya DPD JMI Provinsi Lampung dinyatakan sah berstatus sebagai Pemohon dalam sengketa informasi ini.

Legal Standing Termohon

Pasal 1 ayat 3 UU KIP mengatur bahwa termasuk dalam definisi badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, ataupun badan lain yang tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Daerah.

Bahwa lebih lanjut lagi dalam ketentuan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi yang mana pada pasal 7 ayat 2 menyebutkan bahwa PPID di tetapkan dengan keputusan bupati

Dengan Peraturan Bupati tersebut maka kami pemohon meminta kepada majelis untuk dapat meminta salinan Keputusan Bupati Lampung Selatan tentang Surat Keputusan Pengangkatan PPID Desa Legundi Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan yang mana halter sebut belum kami terima.

Jenis Informasi yang Disengketakan adalah Informasi Publik

Informasi publik dijabarkan sebagai informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik yang berkaitan diantaranya dengan penyelenggaraan negara yang dananya berasal dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara atau Daerah. Dalam sengketa informasi ini, informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon adalah:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Ta. 2020, 2021,2022 dan 2023.
2. Laporan Realisasi Kegiatan dan Kegiatan yang belum terlaksana atau tidak terlaksana Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023 yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD)
3. Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) Sesuai dengan standar akuntansi Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023 (Kuitansi Pembayaran, Buku Kas Umum, SK TPK / Tim Pelaksana Kerja, Tanda terima Pembayaran Siltap, Insentif Kader PKK, Kader Posyandu, Linmas, RT, Kuitansi Pembelian barang / Habis Pakai, Surat Perintah Pembayaran, Nota Belanja Toko dll).
4. Laporan Inventaris Aset Pekon yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2020, 2021,2022 dan 2023.

Dengan demikian, karena kedudukan Pemohon, Termohon, dan informasi publik yang diminta sudah jelas dan sesuai dengan aturan yang tercantum dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perki no 1 Tahun 2021 Pasal 14.

II. Penjabaran Argumen Pemohon dan Termohon

Sengketa Informasi ini terjadi karena Termohon menolak memberikan informasi yang diminta Pemohon, dan menanggapi Keberatan yang disampaikan Pemohon Adapun yang menjadi alasan Pemohon dalam meminta informasi a quo adalah :

Bahwa Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Begitu pula dengan Pemohon Informasi yang merupakan Organisasi Profesi bagi Wartawan di Indonesia yang memiliki fungsi sebagai sumber Informasi dan Pengetahuan serta memiliki fungsi

Pengawasan dan Kontrol Sosial yang juga berhak pula mendapatkan informasi sesuai Pasal 103 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM);

1. Bahwa Pemohon adalah Organisasi profesi yaitu perkumpulan Persatuan Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) yang dimana Wartawan yang terhimpun dalam Organisasi ini fokus melakukan kerja-kerja sebagai Organisasi yang selalu memberikan Informasi yang Akurat, Berimbang, sesuai dengan data dan fakta serta Pengetahuan bagi masyarakat tanpa keterbatasan ruang, waktu dan kemampuan indra manusia, yang merupakan fungsi media itu sendiri sebagai fungsi kontrol dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dan bertanggung jawab terhadap kaidah dan kode etik jurnalistik sebagaimana diamanatkan oleh UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS;
2. Bahwa Pemohon informasi yang diminta bukan merupakan dokumen yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang No.40 Tentang Pers, Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, serta mengatur lebih jelas alasan pemohon Informasi berdasarkan **Perki No.1 Tahun 2021, Pergub Lampung No. 20 Tahun 2017**, 31 tahun 2019 tentang Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi **serta Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010**, Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor:21/G/KI/PTUN.PLK, Putusan Nomor:18/G/KI/PTUN.PLK, Putusan Nomor: 21/G/KI/2021/PTUN.PLK; Yurisprudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 10/G/KI/2021/PTUN-BL, Putusan Nomor: 14/G/KI/2021/PTUN-BL; Sehingga telah layak bukan merupakan Dokumen yang dikecualikan.
3. Ada pun tujuan Pemohon dalam meminta informasi tersebut adalah ***Adanya informasi awal yang diterima oleh Pemohon yang bersumber dari Narasumber yang tidak dapat di sebutkan namanya serta hasil jurnalisme investigasi Pemohon di lokasi desa Legundi maka di perlukan data akurat tentang anggaran yang digunakan oleh Termohon dalam pelaksanaan kegiatan tersebut agar tidak merugikan Termohon dan menghindari berita hoaks*** yang dapat merugikan Termohon itu sendiri.

sehingga satu-satunya cara untuk bisa menghindari hal tersebut adalah dengan mengetahui Rincian Data Perencanaan dan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Dana Desa yang telah diterbitkan, yang pada dasarnya dokumen tersebut bukan merupakan dokumen yang dikecualikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, sehingga dokumen yang merupakan Informasi Publik setiap warga negara Indonesia berhak mengetahuinya

(transparansi) sehingga tidak menimbulkan gejolak berkepanjangan dimasyarakat.

Bahwa keterbukaan atas dokumen-dokumen tersebut maupun pertimbangannya, yang mana Pemohon berpendapat bahwa dokumen yang dimintakan bukan merupakan dokumen yang dikecualikan artinya bersifat Publik dan bukan merupakan yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga dokumen tersebut layak diberikan oleh Termohon, sekaligus merupakan bentuk akuntabilitas dan Transparansi Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas serta Transparansi adalah salah satu asas dalam AAUPB yang sudah sepatutnya dipenuhi oleh Termohon.

4. Bahwa keterbukaan atas dokumen-dokumen tersebut maupun pertimbangannya, yang mana Pemohon berpendapat bahwa dokumen yang dimintakan bukan merupakan dokumen yang dikecualikan artinya bersifat Publik dan bukan merupakan yang dapat merugikan salah satu pihak, sehingga dokumen tersebut layak diberikan oleh Termohon, sekaligus merupakan bentuk akuntabilitas dan Transparansi Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas serta Transparansi adalah salah satu asas dalam AAUPB yang sudah sepatutnya dipenuhi oleh Termohon.
5. Bahwa Pemohon telah menyampaikan, informasi yang diminta pada dasarnya adalah informasi yang mengenai Rincian Data Perencanaan dan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Dana Desa Legundi Tahun Anggaran 2020,2021, 2022, 2023.
6. Bahwa atas surat permohonan dari Pemohon, Termohon telah mengabaikan surat permohonan informasi public tersebut dengan tidak memberikan tanggapan / jawaban apapun kepada pemohon hingga batas waktu.
7. Dalam hal permintaan majelis tentang informasi mengenai status keorganisasian ketua umum JMI AN. Yudi Hutriwinata maka berikut kami jelaskan bahwa sdr. Yudi telah Habis Masa jabatan sebagai ketua DPC PWRI Lampung Barat sejak tanggal 10 November 2023 dan tidak ada perpanjangan SK, sehingga sdr Yudi mengundurkan diri secara lisan dan telah di tanggapi / konfirmasi oleh Ketua OKK DPP PWRI sehingga secara ke anggotaan sdr yudi sudah bukan pengurus DPC PWRI Lampung Barat dan sudah bukan Anggota PWRI.
8. Dalam hal lembaran negara Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia terdapat pertanyaan tentang Notaris yang muncul di dalam dokumen tersebut, maka berikut kami jelaskan bahwa hal tersebut bukan kuasa dari kami selaku penerima manfaat/penerima dokumen karena dalam proses pendaftarannya melalui laman yang mana dalam pendaftaran tersebut ada opsi beberapa opsi yakni, Sebagai notaris, Umum dan institusi sehingga pemohon melakukan

pendaftaran melalui jalur umum dengan tetap mencantumkan nama notaris sesuai dengan nama notaris yang tertera pada akta notaris.

9. Bahwa dalam hal kewenangan organisasi mengatur rumah tangga nya di atur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Bab IV Pasal 20 yang mana menyebutkan bahwa organisasi masyarakat berhak mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka, serta Ketentuan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia yang mengatur tentang aturan organisasi.

III. Analisis Sengketa: 3 Alasan Mengapa Informasi Aquo Harus Dinyatakan

Menurut Pemohon, ada setidaknya 3 (tiga) alasan mengapa informasi mengenai Rincian Data Perencanaan dan Realisasi Anggaran yang bersumber dari Dana Desa (DD) Desa Legundi Kecamatan Ketapang Tahun Anggaran 2020,2021, 2022, 2023 harus dapat diakses masyarakat. Berikut ke 3(tiga) alasan tersebut:

1. **Pemenuhan Hak atas Keterbukaan Informasi Publik**

Berbicara *legal standing*, Pemohon telah memenuhi kriteria pemohon informasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 12 UU KIP, dan juga memenuhi tata cara pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan 8 Peraturan Komisi Informasi Publik No. 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Begitupula dengan Termohon yang memang berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UU KIP menyanggah status sebagai badan publik dan oleh karenanya berkewajiban menyediakan dan memberikan informasi kepada Pemohon.

Akses terhadap keterbukaan informasi publik merupakan bagi anda rihakasasi manusia. Negara, sebagai pemangku kewajiban atas pemenuhan hak asasi manusia, memiliki kewajiban di antaranya untuk memenuhi dan melindungi hak asasi manusia. Dalam sengketa *aquo*, Negara hadir dalam wujud sebagai Komisi Informasi, yang diwakili oleh Majelis Komisioner. Dengan demikian, Majelis Komisioner memiliki kewajiban bukan hanya semata memutus sengketa informasi, tetapi juga memenuhi dan melindungi hak asasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini.

Terkait dengan hak Pemohon sebagai Organisasi Profesi bagi Wartawan di Indonesia yang dimana Wartawan yang terhimpun di Organisasi ini sebagai media memiliki fungsi Kontrol dan Pengawasan serta memberikan sumber informasi dan pengetahuan atas informasi **aquo** tersebut serta kedudukan Pemohon dan tujuan mendapatkan informasi a quo adalah **diperlukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu dari Fungsi PERS itu tersendiri yaitu fungsi kontrol dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan, serta untuk akurasi pemberitaan Media sebagai PERS independent dan bertanggung Jawab sesuai dengan kaidah dan**

kodeetik jurnalistik sebagaimana diamanatkan oleh UUNo. 40 Tahun 1999 tentang PERS.

Serat memberikan informasi kepada Publik secara Akurat yang dapat dijadikan pengetahuan kepada masyarakat yang dapat menghilangkan stigma negatif badan publik yang syarat akan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme bahwa dengan keterbukaan atau transparansi badan publik tersebut dapat mengurangi angka Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagai mana UU No. 28 Tahun 1999 sehingga hal tersebut tidak selalu merugikan negara maupun masyarakat sebagai pengguna layanan publik.

Hasil Informasi ini tentunya diharapkan akan sangat berguna untuk masyarakat sehingga tidak menimbulkan stigma negative badan publik yang syarat akan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang yang akan menyebabkan timbulnya gejala berkepanjangan serta guna menumbuhkan kepercayaan kepada Badan Publik maupun Negara. Sehingga hal ini dapat memberikan pertimbangan majelis komisioner bagaimana melihat sengketa informasi ini sebagai suatu yang sifatnya untuk kepentingan publik sekaligus Negara.

- 2. Termohon mengabaikan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik** Hal ini diketahui sejak pemohon melayangkan surat secara langsung kepada badan publik pemohon tidak menemukan adanya Ruang PPID Badan Publik, Kemudian tidak di temukan nya formulir permohonan informasi yang seharusnya di sediakan oleh badan publik, tidak adanya papan informasi struktur PPID BadanPublik,Tidak ditemukannya papan informasi Maklumat Pelayanan Keterbukaan informasi Badan Publik,tidak di temukannya laporan penggunaan anggaran Dana Desa Badan Publik yang di laporkan di Omspam Kemenkeu melalui Jaga Desa di Web Jaga.id , sehingga pemohon menduga keterangan yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Termohon perihal telah terbentuknya PPID pada Badan Publik merupakan sebuah Kebohongan dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

- 3. Contoh Keterbukaan Informasi Publik yang sama dalam Bentuk Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara**

Bahwa Termohon dalam menyampaikan alasan pengecualian informasi *a quo* sebagaimana telah disebutkan diatas selain tidak beralasan namun juga kontradiktif sebab dalam informasi lainnya yang serupa dengan bentuk informasi aquo yakni Yuris prudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 21/G/KI/PTUN.PLK, Putusan Nomor : 18/G/KI/PTUN.PLK, Putusan Nomor : 21/G/KI/2021/PTUN.PLK; Yuris prudensi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor :10/G/KI/2021/PTUN-BL,Putusan Nomor:14/G/KI/2021/PTUN-BL; Termohon tidak melakukan pengecualian bahkan lebih jauh lagi Termohon menyediakan informasi tersebut sebagai informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagai mana diatur dalam pasal 11 UU KIP, sebab termohon telah menyediakan

informasi tersebut dalam web resmi milik termohon. Melihat adanya kesamaan bentuk informasi tersebut, dengan demikian alasan pengecualian serta kekhawatiran dari termohon tidak dapat diterima.

IV. Kesimpulan Dan Petitum Pemohon

Berangkat dari ketiga alasan yang telah kami sampaikan, bersama ini kami meminta kepada Majelis Komisioner Provinsi Lampung untuk memutuskan sengketa ini dengan keputusan:

1. Menyatakan informasi aquo adalah informasi yang dibuka untuk publik;
2. Memerintahkan Termohon untuk segera memberikan salinan informasi aquo berupa:
 - Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Dana Desa (DD) dan Anggaran Dana Desa (ADD) Ta. 2020, 2021, 2022 dan 2023.
 - Laporan Realisasi Kegiatan dan Kegiatan yang belum terlaksana atau tidak terlaksana Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD)
 - Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) Sesuai dengan standar akuntansi Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023 (Kuitansi Pembayaran, Buku Kas Umum, SKTPK/Tim Pelaksana Kerja, Tanda terima Pembayaran Siltap, Insentif Kader PKK, Kader Posyandu, Linmas, RT, Kuitansi Pembelian barang / Habis Pakai, Surat Perintah Pembayaran, Nota Belanja Toko dll).
 - Laporan Inventaris Aset Pekon yang bersumber dari Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023.

Kepada Pemohon paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Putusan dibacakan;

3. Atau, jika Majelis Komisioner merasa ada hal-hal yang perlu dirahasiakan, maka proses penghitaman informasi tersebut dilakukan langsung oleh Majelis Komisioner dan bukan diserahkan kepada Termohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Atau:

Apabila Majelis Komisi oner Provinsi Lampung berpendapat lain Pohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo at bono*).

Demikian Kesimpulan ini kami sampaikan. Kami berharap Majelis Komisioner, sebagai benteng terakhir yang dapat terus menjaga pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas keterbukaan informasi, dapat terus menjaga amanah pemenuhan hak tersebut.

JURNALIS MAESTRO INDONESIA

ADI SURATMAN

Ketua

SARYANI

Sekretaris

Surat- Surat Pemohon

[2.9] Bahwa Pemohon mengajukan surat - surat dan bukti -bukti sebagai berikut :

Bukti P-1	Salinan foto copy kartu tanda penduduk atas nama Adi suratman Nomor NIK: 1808010907800004
Bukti P-2	Salinan Kartu Anggota perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia 1. Yudi Hutriwinata 2. Adi Suratman 3. Candra Adi Natha
Bukti P-3	Salinan surat permohonan informasi publik Nomor: 014/PIK-SKT/JMI/IV/2024 tanggal 8 Desember 2024 kepada PPID Desa Legundi Kec. Ketapang Lampung Selatan
Bukti P-4	Tanda Terima surat Nomor : 014/PIK-SKT/JMI/IV/2024 dikirimkan melalui ekspedisi J&T pada tanggal 8 Desember 2024
Bukti P-5	Salinan Surat Keberatan Nomor : 022/PIK/JMI/I/2025 TANGGAL 7 Januari 2025 Kepada Atasan PPID Desa Legundi Kec. Ketapang Lampung Selatan
Bukti P-6	Tanda Terima surat Nomor : 022/PIK/JMI/I/2025 dikirimkan melalui ekspedisi J&T pada tanggal 7 Januari 2025.
Bukti P-7	Salinan formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi yang diterima tanggal 6 Maret 2025.
Bukti P-8	Surat tanda lapor keberadaan Nomor : 210/066/VI.07/2024 atas nama Yudi Hutriwinata selaku ketua Jurnalis Maestro Indonesia dari Kepala Badan Kesatuan Kesbangpol Provinsi Lampung
Bukti P-9	Surat tanda lapor keberadaan Nomor : 210/066/VI.07/2024 atas nama Yudi Hutriwinata selaku ketua Jurnalis Maestro Indonesia dari Kepala Badan Kesatuan Kesbangpol Provinsi Lampung
Bukti P-10	Salinan NPWP Nomor : 214832610325000 Jurnalis Maestro Indonesia
Bukti P-11	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0008511.AH.01.07.Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia
Bukti P-12	Salinan pengangkatan dan penetapan Dewan Pimpinan Daerah Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) Periode 2024-2029 Nomor : 03/SK/DPD.JMI/X/2024 tanggal 1 Oktober 2024
Bukti P-13	Salinan Akta Notaris Pendirian Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia Dita Selvia, SH., M.Kn Nomor : AHU-01710.AH.02.01.Tahun 2023
Bukti P-14	Salinan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia Nomor : 022 Tambahan Berita Negara R No.000120 tanggal 18 maret 2025

Keterangan Termohon

[2.10] Menimbang Bahwa Termohon menyampaikan keterangan secara tertulis pada tanggal 17 April 2025 sebagai berikut :

Dengan Hormat,

Untuk dan atas nama Termohon dengan ini hendak menyampaikan Jawaban terhadap Permohonan Sengketa Informasi yang diajukan oleh Pemohon, dengan Akta Registrasi Sengketa Informasi Publik Nomor: **001/III/KIProv-LPG-PS/2025**.

Adapun Jawaban atas Permohonan Sengketa Informasi tersebut didasarkan dengan alasan-alasan sebagai Berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Pemohon dalam Permohonan Sengketa Informasi Publik Nomor Register: **001/III/KIProv-LPG- PS/2025 tertanggal 19 Maret 2025** yang didaftarkan di Komisi Informasi Provinsi Lampung, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon.

PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

Legal standing atau kedudukan hukum yang dimiliki oleh Pemohon untuk mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi: 001/III/KIProv-LPG-PS/2025 tidak memenuhi syarat formal dan materiil sebagai Pemohon untuk mengajukan permohonan ke Komisi Informasi, sehingga Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum yang jelas dan spesifik.

Bahwa legal standing pemohon dalam mengajukan permohonan tidak memenuhi syarat formal dan material terlihat dalam fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 9 April 2025 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Lampung pada Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon tidak dapat menunjukan dan atau menjawab syarat formal legal standingnya sebagai Pemohon kepada Majelis Komisioner dalam perkara a quo.

Termohon keberatan terhadap permohonan Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam akta pendirian menyebutkan bahwa Sdr. YUDI HUTRIWINATA sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perkumpulan Jurnalis

Maestro Indonesia (JMI) sedangkan di dalam Lembar Berita Negara No. 022 Tambahan Berita Negara RI No. 000120 tanggal terbit 18 Maret 2025 bahwa Sdr. YUDI HUTRIWINATA tertulis sebagai Notaris;

2. Bahwa SK Nomor : 03/SK/DPD.JMI/X/2024 tentang PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DEWAN PIMPINAN DAERAH JURNALIS MAESTRO INDONESIA (JMI)

PROVINSI LAMPUNG Periode 2024 -2025 **tidak ada tanda pengesahan atau tanda tangan Ketua Umum dan Sekertaris Jendral;**

3. Bahwa Pemohon tidak cakap dalam membuat permohonan, bahwa dokumen permohonan diajukan oleh Sdr. ADI SURATMAN sebagai ketua perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) DPD Provinsi Lampung, didalam mengajukan Permohonan sengketa Keberatan kepada Termohon Pemohon mengajukan Permohonan kepada Majelis Komisi Informasi Provinsi Lampung di dalam berkas. Permohonannya ada perbedaan tanda Pengenal Kartu Anggota Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) dimana Pemohon adalah Wakil Ketua DPP Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) sedangkan di dalam Surat Permohonan serta Surat Keberatan yang di tujukan kepada PPID Desa Legundi dan SK PENGANGKATAN DAN PENETAPAN DEWAN PIMPINAN DAERAH JURNALIS MAESTROI NDONESIA (JMI) PROVINSI LAMPUNG Pemohon sebagai Ketua DPD Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) Provinsi Lampung;

4. Bahwa ketidak sesuaian dan ketidak konsistenan alamat DPP Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) dalam KOP SK Pengangkatan DPDPerkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) Provinsi Lampung beralamat di Perumahan Sidosari Blok B34 Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan sesuai dengan Akta Pendirian Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) No. 04, Tanggal 14 Agustus 2024 oleh Notaris DITA SELVIA, S.H., M.Kn. namun Pada **BADAN KESBANGPOL** Surat Tanda Laporan Keberadaan alamat DPP Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) berada di JL. Hi. Said GG. Kadu Pedang Perum Kota Baru Indah Blok F1 RT. 008 LK. III Kelurahan Kota Baru Kecamatan Tanjung Karang Timur Kota Bandar Lampung.

5. Bahwa Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Lampung mengenai Permohonan Informasi **dianggap kabur dan Pemohon dianggap tidak cermat**, tertulis oleh Pemohon tanggal Desember 2024 tidak sesuai dengan tanggal surat permohonan Pemohon yang di tujukan kepada PPID Desa Legundi yaitu tanggal **8 Desember 2024 Surat No : 018/PIK/JMI/XII/2024**
6. **Bahwa Permohonan Pemohon dan Keberatan Pemohon tidak sempurna**, karena diajukan hanya oleh Ketua Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) Provinsi Lampung tanpa mengikut sertakan Sekretaris Jurnalis Maestro Indonesia (JMI) Provinsi Lampung.
(Yurisprudensi : Putusan Mahkamah Agung RI No. 2317 K/Pdt/1999 Tanggal 23 Agustus 2020)

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Komisioner yang memeriksa Penyelesaian Sengketa Informasi ini agar dapat menolak atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Setelah Termohon membaca dan meneliti secara seksama dalam pokok permasalahan Permohonan Pemohon perkenankanlah Termohon memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan pemohon dalam permohonan, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui oleh termohon secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon hanya mengirimkan surat permohonan dan surat keberatan melalui kantor pos, tidak melampirkan identitas, ataupun akta pendirian badan hukum, sehingga Termohon tidak menganggapi karena surat permohonan dan surat keberatan tersebut tidak jelas dan sudah menyalahi aturan.

“Pemohon Informasi Publik wajib melampirkan identitas pada saat mengajukan Permintaan Informasi Publik kepada Badan Publik melalui PPID sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan ”

(Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021);

1. Bahwa Pemohon tidak mengisi Formulir Permintaan Informasi Publik.

“ Permintaan informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan cara :

“Dalam hal Permintaan Informasi Publik diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik sebagaimana dimaksud Pasal 28 Ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir Permintaan Informasi Publik”.

(Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021);

“Dalam hal Permintaan Informasi Publik tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, dan Pasal 30, Permintaan Informasi Publik dinyatakan tidak lengkap”.

(Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021);

2. Bahwa Pemohon Keberatan tidak mengisi Formulir Keberatan.

“ Dalam hal keberatan diajukan secara tertulis dengan datang langsung kepada Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, Pemohon Informasi Publik harus mengisi formulir keberatan ”. (Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021);

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon memohon kiranya Komisi Informasi Provinsi Lampung Cq. Ketua Majelis Komisioner berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan EkspesiTermohonuntuk seluruhnya
DALAM POKOK PERKARA:
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk keseluruhannya
3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam penyelesaian sengketa ini

Atau apabila Majelis Komisioner yang memeriksa dan mengadili Sengketa Informasi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Demikian Jawaban, eksepsi ini disampaikan atas perkenan Yang Mulia Majelis Komisi Sengketa Informasi diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

KUASA HUKUM TERMOHON

DEDI RAHMAWAN,S.H.,CM

Surat-Surat Termohon

[2.11] Bahwa Termohon mengajukan surat-surat dan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti T-1	Salinan foto copy kartu tanda penduduk atas nama Mulkam Nomor NIK: 1801140107690006
Bukti T-2	Salinan Surat Kuasa Khusus dari Mulkam kepada Kantor Hukum Dedi Rahmawan & Rekan Advokat & Mediator Bersertifikat tanggal 27 Maret 2025.
Bukti T-3	Salinan Kartu Tanda pengenal advokat atas nama: 1.Dedi Rahmawan, S.H. 2.Muhammad Ridho, S.H.,M.H. 3.Arya Stiyawan,S.H.
Bukti T-4	Salinan berita acara sumpah Nomor : W9-U/59/HK.00.8/09/2022 pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 atas nama Dedi Rahmawan, S.H dari Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Dr.Mochamad Djoko, SH.,M.Hum.
Bukti T-5	Salinan berita acara sumpah Nomor : W9-U/59/HK.00.8/09/2022 pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 atas nama Dedi Rahmawan, S.H dari Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Dr.Mochamad Djoko, SH.,M.Hum.

Bukti T-6	Salinan berita acara sumpah Nomor : 115/KPT.W9-U/HM2.1.3/III/2024 pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 atas nama Dedi Rahmawan, S.H dari Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Asnahwati, SH.,M.H.
Bukti T-7	Salinan Petikan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/471/IV.13/HK/2024 Pada Tanggal 24 Juni 2024 Tentang Penetapan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dari Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.
Bukti T-8	Salinan Keputusan Kepala Desa Legundi Nomor : 140/39/VII.09.05/IV/2024 pada tanggal 15 April 2024, Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa Legundi Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan
Bukti T-9	Salinan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/533/I.02/HK/2019 pada tanggal 16 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Legundi Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, Dari Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.
Bukti T-10	Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.1.1-6117 Tahun 2022 Tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode,Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf b Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki PPSIP), yaitu dengan tidak ditanggapinya permintaan informasi.

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, berdasarkan :

Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP

Majelis mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
 4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
- Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung

- [3.3] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan absolut dan kewenangan relatif.

1. Kewenangan Absolut

- [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP :**

“Komisi Informasi bertugas: menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 1 angka 5 UU KIP juncto Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP :**

“**Sengketa informasi publik** adalah **sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan pengguna informasi publik** yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

2. Kewenangan Relatif

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 27 ayat (3) UU KIP :**

“Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan.”

- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (2) Perki PPSIP :**

“Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi”.

- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 6 ayat (4) Perki PPSIP :**

“Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi”.

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan **Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki PPSIP:**

“yang dimaksud dengan Badan Publik kabupaten/kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup kabupaten/kota setempat atau lembaga tingkat

kabupaten/kota dari suatu lembaga hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD kabupaten/kota, Pengadilan tingkat pertama, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat kabupaten/kota, Partai Politik tingkat kabupaten/kota, organisasi non pemerintah tingkat kabupaten/kota, RSUD tingkat kabupaten/kota, atau lembaga tingkat kabupaten/kota lainnya. Termasuk menjadi kewenangan Komisi Informasi Kabupaten/Kota adalah sengketa dimana yang menjadi Termohon adalah Badan Publik yang tidak memiliki kantor pusat dan kantor cabang, misalnya suatu yayasan yang hanya terdiri dari satu kantor saja di kabupaten/kota tertentu.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.3] sampai dengan [3.9] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Lampung **Memiliki** kewenangan relatif dan kewenangan absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon informasi dalam sengketa *a quo* mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagai **Badan Hukum**. Sebagaimana ketentuan :

Pasal 1 angka 5 UU KIP

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan”.

Pasal 1 angka 10 UU KIP

“Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 11 UU KIP

“Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 12 UU KIP

“Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Pasal 1 angka 7 Perki PPSIP

“Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi”.

Pasal 10 ayat (1) huruf b Perki PPSIP

“Uraian mengenai alasan pengajuan Permohonan”.

Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Perki PPSIP

“Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa identitas yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, atau
2. **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang”.

[3.12] Menimbang bahwa apabila dalam permohonan Penyelesaian sengketa Informasi diajukan oleh Badan Hukum, maka Pemohon wajib menyertakan **Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.**

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi yang didaftarkan oleh sdr, Tabroni dengan mengisi formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tanpa melampirkan surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemohon tidak menyampaikan Petikum, tidak melampirkan surat kuasa khusus serta sdr. Tabroni tidak tercantum dalam susunan pengurus JMI Provinsi Lampung sebagai mana Dokumen Permohonan yang diterima oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung.

[3.14] Menimbang berdasarkan fakta Permohonan dan fakta Persidangan Pemohon melampirkan Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0008511.AH.01.07 Tahun 2024 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Jurnalis Maestro Indonesia (Bukti P-11)

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Permohonan dan fakta Persidangan, Pemohon melampirkan lembar negara yang dikeluarkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia tercantum di dalamnya di buat oleh Notaris Yudi HutriWinata; berbeda dengan Notaris yang tercantum dalam akta pendirian, yaitu Dita Selvia, S.H., M.Kn.

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan fakta Persidangan Lampiran 1 Surat Keputusan Nomor: 03/SK/DPD.JMI/X/2024 Tentang Susunan Pengurus DPD Jurnalis Maestro Indonesia Provinsi Lampung tanggal 21 Oktober 2024 tidak di tanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Jurnalis Maestro Indonesia.

[3.17] Menimbang Bahwa didalam fakta Permohonan Informasi, Surat Keberatan dan Permohonan Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung hanya di tanda tangani oleh Ketua dan tidak di tanda tangani oleh Sekretaris DPD Jurnalis Maestro Indonesia Provinsi Lampung, Sebagaimana Anggaran Dasar Jurnalis Maestro Indonesia Pasal 28 ayat 1 dan Ayat 4.

[3.18] Menimbang bahwa sebagaimana uraian paragraf [3.11] sampai dengan paragraf [3.17] Majelis berpendapat bahwa Pemohon **Tidak Memenuhi** syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.

C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

[3.19] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 3 UU KIP**

“Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/ atau luar negeri”.

[3.20] Menimbang ketentuan **Pasal 7 UU KIP**

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

[3.21] Menimbang ketentuan **Pasal 22 UU KIP**

- 1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.
- 2) Badan Publik wajib mencatat nama dan alamat Pemohon Informasi Publik, subjek dan format informasi serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Publik.
- 3) Badan Publik yang bersangkutan wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang diajukan secara tidak tertulis.
- 4) Badan Publik terkait wajib memberikan tanda bukti penerimaan permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berupa nomor pendaftaran pada saat permintaan diterima.
- 5) Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau melalui surat elektronik, nomor pendaftaran diberikan saat penerimaan permintaan.

- 6) Dalam hal permintaan disampaikan melalui surat, pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan dengan pengiriman informasi.
- 7) Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :
 - a. informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;
 - b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;
 - c. penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - d. dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;
 - e. dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan dan materinya;
 - f. alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
 - g. biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.
- 8) Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.

[3.22] Menimbang ketentuan **Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP**

“Termohon penyelesaian sengketa informasi yang selanjutnya disebut Termohon adalah **Badan Publik** yang diwakili oleh pimpinan badan publik, atasan PPID, atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dalam penyelesaian sengketa di Komisi Informasi”.

[3.23] Peraturan Komisi Informasi Nomor **1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa** selanjutnya disebut **Perki SLIP Desa**.

Pasal 1 Angka (2) Perki SLIP Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[3.24] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor: B/533/I.02/HK/2019 pada tanggal 16 Juli 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Legundi Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan, Dari Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/471/IV.13/HK/2024 Pada Tanggal 24 Juni 2024 Tentang Penetapan Masa Jabatan Kepala Desa di Kabupaten Lampung Selatan Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dari Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto.

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.19] sampai dengan paragraf [3.25], Majelis berpendapat Termohon **memenuhi** syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam sengketa *a quo*.

D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

[3.27] Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang tidak terbantahkan dalam persidangan, Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, keberatan, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diuraikan dalam bagian "**Kronologi**" paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.4]

[3.28] Menimbang bahwa jangka waktu permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur sebagaimana ketentuan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (7) UU KIP yang pada pokoknya berbunyi :

"Mekanisme untuk memperoleh informasi publik di dasarkan pada prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik".

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)".

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis".

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

Pasal 5 Perki PPSIP

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID.

Pasal 13 Perki PPSIP

Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak:

- a. tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon; atau
- b. berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk atasan PPID dalam memberikan tanggapan tertulis.

[3.29] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (7) , Pasal 35 ayat (1) Huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan (2), Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 6 PP No 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP) *Juncto* Pasal 39 dan Pasal 44, Perki 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP), yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Lampung setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan dan keberatan kepada Termohon.

[3.30] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan

1. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2024 Pemohon menyampaikan permintaan informasi secara tertulis kepada Termohon yang diterima pada tanggal 8 Desember 2024. (Vide Bukti P-3,P-4)
2. Bahwa benar pada tanggal 7 Januari 2025 Pemohon mengajukan surat perihal pernyataan keberatan secara tertulis kepada Termohon yang diterima pada tanggal 7 Januari 2025. (Vide Bukti P-5,P-6)
3. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2025 Pemohon mengisi formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi. (Vide Bukti P-7)

[3.31] Menimbang berdasarkan uraian paragraf [3.27] sampai dengan paragraf [3.30] Majelis Komisioner berpendapat bahwa jangka waktu Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi **Memenuhi** sesuai dengan ketentuan UU No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik *juncto* Perki No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum diatas, Majelis Komisioner berkesimpulan :

1. Komisi Informasi Provinsi Lampung berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*.
2. Pemohon **Tidak Memiliki** kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam sengketa *a quo*.
3. Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam sengketa *a quo*.
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik Memenuhi Jangka Waktu yang ditentukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

Menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner oleh Erizal, S.Ag.,M.H., C.Med, selaku Ketua merangkap anggota Syamsurrizal, S.H.,M.M dan Ir. Ahmad Alwi Siregar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 21 April 2025 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Alva Reszha Jeansrianti S.Kom sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Erizal, S.Ag.,M.H., C.Med

Anggota Majelis

Anggota Majelis

Syamsurrizal, S.H.,M.M

Ir. Ahmad Alwi Siregar

Panitera Pengganti,

Alva Reszha Jeansrianti S.Kom

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandar Lampung, 24 April 2025

ZAINAL MUTAQIM, S.IP., M.M.

NIP. 19680811 199203 1 00